

BAB III
HUKUMAN KEBIRI KIMIA DALAM
PRESPEKTIF HAK ASASI MANUSIA (HAM)

**3.1 ANAK KORBAN KEKERASAN SEKSUAL DAN HAK ASASI
MANUSIA**

3.1.1 Hak-Hak Anak dalam Hukum

Anak merupakan anugerah dari tuhan yang maha esa yang harus kita lindungi agar tumbuh dan perkembangan si anak menjadi orang dewasa sebagai penerus cita-cita bangsa. Peran orang tua sangat penting bagi pertumbuhan dan perkembangan anak karena, orang tua atau keluarga adalah pendidikan pertama bagi anak untuk membentuk kepribadian si anak. keluarga atau orang tua juga memberikan pengalaman kepada anak dalam bidang kehidupan, sehingga anak memiliki informasi yang banyak yang merupakan alat bagi anak untuk berfikir. Peran dari orang tua atau keluarga juga tidak cukup, peran dari masyarakat juga berperan untuk melindungi anak. peran negara juga turut serta untuk melindungi anak. peran negara juga penting untuk melindungi hak anak hal ini mutlak bagi negara dan pemerintah memberikan perlindungan hukum dan hak asasi manusia kepada anak sebagai bagian dari anak bangsa yang diharapkan menjadi pelanjut cita-cita perjuangan bangsa Indonesia. Perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi,

secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Perlindungan anak juga bertujuan untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, demi terwujudnya anak Indonesia yang berkualitas, berakhlak mulia, dan sejahtera.

Gagasan mengenai hak anak bermula sejak berakhirnya Perang Dunia I sebagai reaksi atas penderitaan yang timbul akibat dari bencana peperangan terutama yang dialami oleh kaum perempuan dan anak-anak. Liga Bangsa-Bangsa saat itu tergerak karena besarnya jumlah anak yang menjadi yatim piatu akibat perang. Awal Bergeraknya ide hak anak bermula dari gerakan para aktivis perempuan yang melakukan protes dan meminta perhatian publik atas nasib anak-anak yang menjadi korban perang. Konvensi Hak Anak (KHA) yang disahkan oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) adalah kesepakatan penting negara-negara yang berjanji melindungi hak-hak anak, sejak dalam kandungan sampai berusia 18 tahun. Konvensi Hak-hak Anak (*The United Nations Convention on The Rights of Child*) 1989 dalam berbagai hal berbeda diantara perjanjian-perjanjian internasional dan unik dipandang dari segi hukum internasional secara umum. Konvensi ini dihasilkan setelah sebuah proses penyusunan panjang yang dimulai pada tahun 1978. Partisipasi organisasi non-pemerintah (*non-governmental organisations*) baik dalam proses

penyusunan dan dalam mekanisme pelaporan juga signifikan. Gambaran lainnya yang luar biasa adalah dimana negara-negara sangat berhasrat untuk menandatangani dan meratifikasi konvensi ini. Pada tanggal 26 Januari 1990 di hari pertama konvensi Hak-hak anak dibuka untuk penandatanganan, tidak kurang dari 61 negara peserta menandatangani hal ini merupakan rekor bagi sebuah perjanjian Internasional. Konvensi Hak-hak anak mulai berlaku (didalam hukum internasional) pada 2 September 1990.²⁷ Konvensi Hak Anak merupakan perjanjian internasional yang bersifat terbuka, artinya Konvensi Hak Anak terbuka untuk diratifikasi oleh negara-negara lain yang belum menjadi peserta (*State Parties*). Berdasarkan jumlah negara yang meratifikasinya, maka Konvensi Hak Anak merupakan perjanjian internasional yang multilateral. Pada umumnya perjanjian internasional yang bersifat terbuka adalah juga perjanjian internasional yang multilateral. Selain itu sebagaimana lazimnya perjanjian terbuka untuk seluruh negara anggota PBB merupakan perjanjian internasional yang membentuk hukum (*law making treaties*) kepada seluruh anggota yang meratifikasinya.²⁸

Isi dari Konvensi Hak Anak ini berisi 54 pasal. Konvensi hingga saat ini dikenal sebagai satu-satunya konvensi di bidang Hak Asasi Manusia yang mencakup baik hak-hak sipil dan politik maupun hak-hak ekonomi,

²⁷Trevor Buck, *Internasional Child Law*, Cadenvish Publishing Limited, London, 2005, hlm 47

²⁸ Syahmin A.K., *Hukum Perjanjian Internasional Menurut Konvensi Wina 1969*, Armico, Bandung, 1985, hlm 28

sosial dan budaya. Berdasarkan strukturnya, Konvensi ini dibagi menjadi 4 bagian antara lain:²⁹

1. Mukadimah : berisi konteks Konvensi Hak Anak;
2. Bagian satu : pada pasal 1 s/d 4 mengatur hak bagi semua anak
3. Bagian dua : pada pasal 42 s/d 45 mengatur masalah pemantauan dan pelaksanaan Konvensi Hak Anak
4. Bagian tiga : pada pasal 46 s/d 54 mengatur masalah pemberlakuan Konvensi.

Berdasarkan isinya, Konvensi Hak Anak mengkategorikannya ada 4, antara lain:

1. Kategori berdasarkan konvensi induk Hak Asasi Manusia, dikatakan bahwa Konvensi Hak Anak mengandung hak-hak sipil politik dan hak-hak ekonomi sosial budaya.
2. Ditinjau dari sisi yang berkewajiban melaksanakan Konvensi Hak Anak, yaitu negara dan yang bertanggung jawab untuk memenuhi hak anak, yakni orang dewasa pada umumnya.
3. Menurut cara pembagian yang sudah sangat populer dibuat berdasarkan cakupan hal yang terkandung dalam Konvensi Hak Anak, yakni : hak atas kelangsungan hidup, hak untuk

²⁹Supriyadi W. Eddyono, *Pengantar Konvensi Hak Anak*, Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat, Jakarta, 2007, hlm 1.

berkembang, hak atas perlindungan, dan hak untuk berpartisipasi dalam kehidupan masyarakat.

4. Menurut cara pembagian yang dirumuskan oleh Komite Hak Anak PBB yang mengelompokkan Konvensi Hak Anak menjadi delapan kategori sebagai berikut : langkah-langkah implementasi umum, definisi anak, prinsip-prinsip umum, hak sipil dan kemerdekaan, lingkungan keluarga dan pengasuhan alternative, kesehatan dan kesejahteraan dasar, pendidikan, waktu luang dan kegiatan budaya, langkah-langkah perlindungan khusus (berkaitan dengan hak anak untuk mendapatkan perlindungan khusus)

Prinsip-prinsip umum dalam Konvensi Hak Anak ada empat yakni:³⁰

1. Prinsip non-diskriminasi

Artinya semua hak yang diakui dan terkandung dalam Konvensi Hak Anak harus diberlakukan kepada setiap anak tanpa pembedaan apapun. Prinsip ini tertuang dalam Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2) Konvensi Hak Anak yakni:

- (1) “negara-negara peserta akan menghormati dan menjamin hak-hak yang diterapkan dalam konvensi ini bagi setiap anak yang berada dalam wilayah hukum mereka tanpa diskriminasi dalam bentuk apapun, tanpa memandang ras, warna kulit, jenis kelamin, bahasa, agama, pandangan politik atau pandangan-pandangan lain, asal-usul kebangsaan, etnik atau sosial, status kepemilikan, cacat atau tidak, kelahiran

³⁰*Ibid*, hlm 2.

atau status lainnya baik dari si anak sendiri atau dari orang tua atau walinya yang sah.”

(2) “ Negara-negara peserta akan mengambil semua langkah yang perlu untuk menjamin agar anak dilindungi dari semua bentuk diskriminasi atau hukuman yang didasarkan pada status, kegiatan, pendapat yang dikemukakan atau keyakinan dari orang tua anak, walinya yang sah atau anggota keluarga.”

2. Prinsip yang terbaik bagi anak (*best interest of the child*)

Yaitu bahwa dalam semua tindakan yang menyangkut anak yang dilakukan oleh lembaga-lembaga kesejahteraan sosial pemerintah atau badan legislatif. Maka dari itu, kepentingan yang terbaik bagi anak harus menjadi pertimbangan utama

3. Prinsip atas hak hidup, kelangsungan dan perkembangan (*the rights to life, survival and development*)

Yaitu bahwa negara-negara peserta mengakui bahwa setiap anak memiliki hak yang melekat atas kehidupan. Disebutkan juga bahwa negara-negara peserta akan menjamin sampai batas maksimal kelangsungan hidup dan perkembangan.

4. Prinsip penghargaan terhadap pendapat anak (*respect for the views of the child*).

Maksudnya bahwa pendapat anak, terutama jika menyangkut hal-hal yang mempengaruhi kehidupannya, perlu diperhatikan dalam setiap pengambilan keputusan. Prinsip ini tentang tertuang dalam Pasal 12 ayat (1) yang berbunyi :

“ negara-negara peserta akan menjamin agar anak-anak yang mempunyai pandangan sendiri akan memperoleh hak untuk menyatakan pandangan-pandangannya secara bebas

dalam semua hal yang mempengaruhi anak, dan pandangan tersebut akan dihargai sesuai dengan tingkat usia dan kematangan anak.”

Setiap negara, hak anak telah diatur dalam Undang-Undang dalam hal ini tidak terkecuali di Indonesia. Undang-Undang Dasar 1945 Republik Indonesia telah mengatur peraturan tentang peraturan anak salah satunya di Pasal 28 Ayat (2). Pada Pasal 28 Ayat (2) dari isinya bisa diartikan bahwa seorang anak adalah sebagai subyek yang mendapatkan perlindungan sebagai warga negara yang berhak atas perlindungan hak konstitusial dari serangan orang lain. Indonesia meratifikasi Konvensi PBB tentang Hak Anak melalui keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990. Dengan diratifikasinya konvensi tersebut maka secara hukum pemerintah Indonesia berkedudukan sebagai pemangku kewajiban yang berkewajiban untuk memenuhi, melindungi dan menghormati hak-hak anak. Untuk menguatkan ratifikasi tersebut dalam upaya perlindungan anak di Indonesia, maka disahkanlah Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang selanjutnya menjadi panduan dan payung hukum dalam melakukan setiap kegiatan perlindungan anak.

Latar belakang dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak karena negara Indonesia menjamin kesejahteraan tiap-tiap warga negaranya, termasuk perlindungan terhadap hak-hak anak yang merupakan hak asasi manusia seperti yang termuat dalam Undang-Undang Dasar 1945 Republik Indonesia dan Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa. Di Indonesia sendiri untuk

perlindungan anak telah dituang di dalam Undang-Undang yakni Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. tidak hanya Undang-Undang tetapi, Kelembagaan juga turut berperan bagi perlindungan dan kesejahteraan anak.

Dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 diatur mengenai hak dan kewajiban anak yang tercantum dalam Pasal 4 s/d Pasal 19. Secara lebih rinci hak-hak anak dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 sebagai berikut:

1. Hak untuk dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi (pasal 4). Sejalan dengan KHA, hak hidup bagi anak ini, dalam wacana instrument/konvensi internasional merupakan hak asasi yang universal, dan dikenali sebagai hak yang utama (*supreme right*). Sedangkan hak atas tumbuh kembang diturunkan ke dalam hak atas kesehatan, pendidikan, dan hak untuk berekspresi, dan memperoleh informasi. Dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002, turunan hak atas tumbuh kembang ini diwujudkan dalam penyelenggaraan perlindungan dalam bidang pendidikan, kesehatan, dan sosial, termasuk agama.³¹
2. Hak atas suatu nama sebagai identitas diri dan status kewarganegaraan (pasal 5)

³¹ Muhammad Joni, *Hak-Hak Anak dalam UU Perlindungan Anak dan Konvensi Anak: beberapa Isu Hukum Keluarga*, KPAI, Jakarta, 200h, hlm 11

3. Hak untuk beribadah menurut agamanya, berpikir, dan berekspresi sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usianya, dalam bimbingan orang tua (pasal 6). Hak untuk beribadah menurut agamanya, berfikir dan berekspresi merupakan wujud dari jaminan dan penghormatan negara terhadap hak anak untuk berkembang.
4. Hak untuk mengetahui orang tuanya, dibesarkan, dan diasuh oleh orang tuanya sendiri (pasal 7). Dalam pasal ini dijelaskan bahwa jika orang tuanya tidak dapat menjamin tumbuh kembang anak maka anak tersebut berhak untuk diasuh oleh orang lain sebagai anak asuh atau anak angkat sesuai dengan ketentuan perundang-undangan (Pasal 7 ayat (2) dan (3))
5. Hak memperoleh pelayanan kesehatan dan jaminan sosial sesuai dengan kebutuhan fisik, mental, spiritual, dan sosial (Pasal 8). Hak memperoleh pelayanan kesehatan ini merupakan hak terpenting dalam kelompok hak-hak tumbuh kembang anak. mengenai bagaimana pelaksanaan hak-hak kesehatan hak-hak kesehatan ini, selanjutnya dirumuskan dalam ketentuan tentang penyelenggaraan hak anak dalam bidang kesehatan yang diatur dalam Pasal 44 s/d Pasal 47 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002. Pemerintah wajib menyediakan fasilitas dan menyelenggarakan upaya kesehatan yang komprehensif bagi anak, agar setiap anak memperoleh derajat kesehatan yang optimal sejak dalam kandungan (Pasal 44).³²

³²*ibid*, hlm 13

6. Hak memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam rangka pengembangan pribadinya dan tingkat kecerdasannya sesuai dengan minat dan bakatnya (pasal 9). Hak anak atas pendidikan meliputi hak untuk memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam rangka pengembangan diri anak sesuai dengan bakt, minat, dan kecerdasannya. Hak ini merupakan turunan dan pelaksanaan dari Pasal 31 UUD 1945.
7. Khusus bagi anak yang menyandang cacar juga berhak memperoleh pendidikan luar biasa, sedangkan bagi anak yang memiliki keunggulan juga berhak mendapatkan pendidikan khusus (Pasal 9 Ayat (2))
8. Setiap anak yang menyandang cacat berhak memperoleh rehabilitasi, bantuan sosial, dan pemeliharaan taraf kesejahteraan sosial (Pasal 12)
9. Hak menyatakan dan didengar pendapatnya, menerima, mencari, dan memberikan informasi sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usianya demi pengembangan dirinya sesuai dengan nilai-nilai kesusilaan dan kepatutan (pasal 10)
10. Hak untuk beristirahat dan memanfaatkan waktu luang, bergaul dengan anak yang sebaya, bermain, berekreasi, dan berkekreasi sesuai dengan minat, bakat, dan tingkat kecerdasannya demi pengembangan diri (pasal 11).³³
11. Setiap anak selama dalam pengasuhan orang tua, wali, atau pihak lain maupun yang bertanggung jawab atas pengasuhan, berhak mendapat perlindungan dari perlakuan yang menyimpang (Pasal 13), perlakuan-

³³*ibid*, hlm 14.

perlakuan yang menyimpang itu adalah Diskriminasi, Eksploitasi (baik ekonomi maupun seksual), penelantaran, kekejaman, kekerasan, penganiayaan, ketidakadilan, dan perlakuan salah lainnya.

12. Hak untuk diasuh oleh orang tuanya sendiri, kecuali jika ada alasan dan/atau aturan hukum yang sah menunjukkan bahwa pemisahan itu adalah demi kepentingan terbaik bagi anak dan merupakan pertimbangan terakhir (pasal 14). Pada prinsipnya, negara melakukan upaya agar anak berada dalam pengasuhan orang tuanya sendiri, dan tidak dipisahkan dari orang tua secara bertentangan dengan keinginan anak. pada pasal ini ditegaskan bahwa anak berhak untuk tidak dipisahkan dari orang tuanya secara bertentangan dengan kehendak anak, kecuali apabila pemisahan dimaksud mempunyai alasan hukum yang sah, dan dilakukan demi kepentingan terbaik anak.³⁴

13. Hak untuk memperoleh perlindungan dari pelibatan dalam situasi darurat atau kerusuhan (pasal 15), hal itu adalah:

1. Penyalahgunaan dalam kegiatan politik.
2. Pelibatan dalam sengketa bersenjata.
3. Pelibatan dalam kerusuhan sosial.
4. Pelibatan dalam peristiwa yang mengandung unsur kekerasan.
5. Pelibatan dalam peperangan

14. Hak untuk memperoleh perlindungan dari sasaran penganiayaan, penyiksaan, atau penjatuhan hukuman yang tidak manusiawi, hak untuk

³⁴*Ibid*, hlm 15

memperoleh kebebasan sesuai dengan hukum dan perlindungan dari penangkapan, penahanan, atau tindak pidana anak hanya dilakukan apabila sesuai dengan hukum yang berlaku dan hanya dapat dilakukan sebagai upaya terakhir (pasal 16).³⁵

15. Setiap anak yang dirampas kebebasannya berhak untuk :

1. Mendapatkan perlakuan secara manusiawi dan penempatannya dipisahkan dari orang dewasa.
2. Memperoleh bantuan hukum atau bantuan lainnya secara efektif dalam setiap tahanan upaya hukum yang berlaku.
3. Membela diri dan memperoleh keadilan di depan pengadilan anak yang objektif dan tidak memihak dalam sidang tertutup untuk umum (Pasal 17 ayat (1)).

16. Setiap anak yang menjadi korban atau pelaku kekerasan seksual atau yang berhadapan dengan hukum berhak dirahasiakan (Pasal 17 ayat (2)).

17. Setiap anak yang menjadi korban atau pelaku tindak pidana berhak mendapatkan bantuan hukum dan bantuan lainnya (pasal 18)

Dengan adanya berbagai kasus yang melibatkan anak-anak maka pemerintah melakukan beberapa perubahan pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 dengan dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 yang merubah dan menambahi beberapa poin di dalam pasal-pasal Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002. Selain anak mendapatkan hak, anak juga memiliki kewajiban yang harus dilaksanakan dalam

³⁵ *Ibid*, hlm 16

kehidupannya. Dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Pasal 19 dapat diuraikan bahwa setiap anak memiliki kewajiban untuk :

1. Menghormati orang tua, wali, dan guru.
2. Mencintai keluarga, masyarakat, dan menyayangi teman.
3. Mencintai tanah air, bangsa, dan negara.
4. Menunaikan ibadah sesuai dengan ajaran agamanya.
5. Melaksanakan etika dan akhlak yang mulia.

Secara garis besar hak-hak anak yang dapat dikategorikan menjadi 4 (empat) kategori yaitu antara lain :

1. Hak kelangsungan hidup yang mencakup hak dan memperoleh pelayanan kesehatan yang memadai (*survival rights*)
2. Hak tumbuh kembang anak yang mencakup semua jenis pendidikan formal maupun non formal dan hak menikmati standart kehidupan yang layak bagi tumbuh kembang fisik, mental, spiritual, moral non mornal dan sosial (*development right*)
3. Hak perlindungan yang mencakup perlindungan diskriminasi, penyalahgunaan dan pelalaian, perlindungan anak-anak tanpa keluarga dan perlindungan bagi anak-anak pengungsi (*Protection rights*).
4. Hak partisipasi yang meliputi hak-hak anak untuk menyampaikan pendapat/pandangannya dalam semua hal yang menyangkut nasib anak itu (*participation rights*)

3.1.2 Kekerasan Seksual Terhadap Anak

Kekerasan seksual pada anak baik perempuan maupun laki-laki tentu tidak boleh dibiarkan. Kekerasan seksual terhadap anak merupakan pelanggaran moral dan hukum, serta melukai secara fisik dan psikologis. Fenomena kekerasan seksual terhadap anak ini, menunjukkan betapa dunia yang aman bagi anak semakin sempit dan sulit ditemukan karena, mereka telah membuat sebuah gambaran buram dan potret ketakutan karena anak sekarang telah menjadi subjek pelecehan seksual.

Menurut Richard J. Gelles kekerasan seksual terhadap anak merupakan perbuatan disengaja yang menimbulkan kerugian atau bahaya terhadap anak-anak baik secara fisik maupun emosional.³⁶ Kekerasan seksual terhadap anak menurut *End Child Prostitution in Asia Tourism* (ECPAT) Internasional merupakan hubungan atau interaksi antara seorang anak dengan seorang yang lebih tua atau orang dewasa seperti orang asing, saudara sekandung atau orang tua dimana anak dipergunakan sebagai objek pemuas kebutuhan seksual pelaku. Perbuatan ini dilakukan dengan menggunakan paksaan, ancaman, suap, tipuan bahkan tekanan kegiatan-kegiatan kekerasan seksual terhadap anak tersebut tidak harus melibatkan kontak badan antara pelaku dengan anak sebagai korban. Kekerasan seksual terhadap anak adalah pelibatan anak dalam kegiatan seksual, di mana ia sendiri tidak sepenuhnya memahami, atau tidak mampu memberi persetujuan. Kekerasan seksual ditandai dengan adanya aktivitas seksual

³⁶ Abu Hurairah, *Kekerasan Terhadap Anak*, Nuasa Press, Bandung, 2012, hlm 9

antara anak dengan orang dewasa atau anak lain. Aktivitas tersebut ditujukan untuk memberikan kepuasan bagi orang tersebut. Kekerasan seksual meliputi eksploitasi seksual dalam prostitusi atau pornografi, pemaksaan anak untuk melihat kegiatan seksual, memperlihatkan kemaluan kepada anak untuk tujuan kepuasan seksual, stimulasi seksual, peradaban, memaksa anak untuk memegang kemaluan orang lain, hubungan seksual, perkosaan, hubungan seksual yang dilakukan oleh orang yang mempunyai hubungan darah (*incest*), dan sodomi.³⁷

Kekerasan seksual (*sexual abuse*) merupakan jenis penganiayaan yang biasanya dibagi dua dalam kategori berdasar identitas pelaku, yakni antara lain:

1. *Familial Abuse*

Termasuk *familial abuse* atau *incest*, yaitu kekerasan seksual dimana antara korban dan pelaku masih dalam hubungan darah, menjadi bagian dalam keluarga inti. Dalam hal ini termasuk seseorang yang menjadi pengganti orang tua, misalnya ayah tiri, atau kekasih, pengasuh atau orang yang dipercaya merawat anak. kategori *incest* dalam keluarga dan mengaitkan dengan kekerasan seksual pada anak yaitu kategori pertama (penganiayaan), ketegori kedua (perkosaan).

³⁷ Depkes RI, *pedoman rujukan kasus kekerasan terhadap anak bagi petugas kesehatan*, Departemen Kesehatan Republik Indonesia, Jakarta, 2007, hlm 78

2. *Extra Familial Abuse*

Kekerasan seksual adalah kekerasan yang dilakukan oleh orang lain di luar keluarga korban. Pada pola pelecehan seksual dari luar keluarga, pelaku biasanya orang dewasa yang dikenal oleh sang anak dan telah membangun relasi dengan anak tersebut, kemudian membujuk sang anak ke dalam situasi dimana pelecehan seksual tersebut dilakukan, sering dengan memberikan imbalan tertentu yang tidak didapatkan oleh sang anak di rumahnya. Sang anak biasanya tetap diam karena bila hal tersebut diketahui mereka takut memicu amarah dari orang tua mereka. Selain itu, beberapa orang tua kadang kurang peduli tentang dimana dan dengan siapa anak-anak mereka menghabiskan waktunya.

Awal mula istilah tindak kekerasan pada anak (*child abuse*) berasal dan mulai dikenal dari dunia kedokteran. Pada tahun 1946, Caffey, seorang radiologist, melaporkan kasus cedera yang berupa gejala klinik seperti patah tulang panjang yang mejemuk pada anak atau bayi disertai pendarahan subdural tanpa mengetahui sebabnya.³⁸ Ada beberapa faktor-faktor penyebab timbulnya kekerasan seksual terhadap anak antara lain:

1. **Faktor Intern**

Faktor intern adalah faktor-faktor yang bersumber dari adanya dorongan dari seseorang itu yang tidak dapat dibendung sehingga terjadi tindakan kekerasan seksual. Adapun faktor-faktor penyebab terjadinya

³⁸ Suyanto, *Masalah Sosial Anak*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2010, hlm 24

tindakan kekerasan seksual terhadap anak ini yang diolongkan kepada faktor intern adalah :

1. Merosotnya Iman atau Kepercayaan

Dari awal kita lahir kita telah mempunyai iman/kepercayaan yang biasa disebut akhlak. Akhlak yaitu setiap yang digerakkan oleh jiwa yang menimbulkan tindakan dan perbuatan seseorang terhadap dirinya ataupun makhluk lainnya yang meliputi segala tingkah laku, sikap dan gerak-gerik yang dapat menentukan mana hal-hal yang baik yang terpuji atau tercela untuk dipedomani manusia dalam pergaulan hidupnya sehari-hari. Adapun yang dapat menentukan perbedaan nilai-nilai baik atau buruk ini akan dapat menciptakan adanya penghargaan atas sebagian besar dari hak asasi manusia. Turunnya akhlak dari individu dalam masyarakat tidak lagi mencerminkan perbuatan-perbuatan yang sesuai dengan norma-norma yang berlaku tetapi telah menjurus kepada peningkatan aturan-aturan yang berlaku.

Dengan adanya penurunan akhlak atau iman walaupun bagi mereka yang telah dewasa, jika tidak mempunyai iman pada mulanya dari sejak kecil tidak disadari oleh ajaran agama dengan baik maka pastilah orang yang seperti itu akan mudah goncang atau terombang-ambing. Orang seperti ini akan

mudah terhasut yang akhirnya berbuat tindak kejahatan, termasuk kejahatan kekerasan seksual terhadap anak.

Fondasi ajaran agama yang tertanam dengan baik di dalam setiap jiwa insan manusia akan membuat pola pikir seseorang itu jadi terkontrol dan segala tindak tanduknya tidak akan melakukan penyimpangan-penyimpangan. Bisa dipahami bahwa ketidakpercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa itu menimbulkan banyak ketakutan, kecemasan, dan kebingungan. Dan sebagai akibatnya sering timbul agresivitas dan sifat asosial yang mudah menjerumuskan manusia kepada kejahatan-kejahatan. Jadi dengan adanya berbagai penurunan akhlak atau moral terhadap seseorang itu tentu saja dapat menimbulkan suatu kejahatan.

2. Psikologis

Gangguan psikologis yang dimaksud adalah gangguan kejiwaan yang dialami oleh seseorang sehingga ia melakukan perbuatan-perbuatan yang bertentangan dengan norma-norma yang ada didalam masyarakat. gangguan kejiwaan yang akan kita bahas disini adalah gangguan kejiwaan bagi pria dewasa. Adanya sikap pria dewasa yang tidak mau menerima realita kehidupan dengan cara melindungi dirinya secara berlebihan akan berbahaya sekali dan akan mudah timbul perbuatan-perbuatan yang menyimpang. Hal ini

karena ia pada dasarnya menganggap dirinya muda, hebat dan perkasa. Ia beranggapan bahwa belum ada penurunan kemampuan termasuk kemampuan seksual. Akibat dari pada adanya anggapan-anggapan itu maka ia akan menyesuaikan diri terhadap orang yang masih muda atau lebih muda yang dianggapnya sebaya dengan dirinya sendiri. Untuk melampiaskan dan menunjukkan kepercayaan seksualnya yang dianggap masih paten, biasanya mencari gadis-gadis remaja yang masih muda, belia atau anak-anak. ia cenderung memilih wanita yang masih dibawah umur karena ia beranggapan anak seusia tersebut gampang untuk dirayu dan kondisi fisiknya masih lemah. Dan selain itu pula dengan menodai anak yang masih dibawah umur menurut pikirannya akan jauh dari segala resiko yaitu si anak atau si perempuan tersebut tidak akan hamil. Sebenarnya pria dewasa tersebut ingin juga melakukan hubungan seksual dengan wanita yang sudah dewasa, akan tetapi, wanita yang sudah dewasa secara umum lebih mengerti dan tidak dapat dibohongi begitu saja dan sudah tentu akan menanggung segala resiko yaitu hamil.

3. Kelainan Sexual Pria

Kelainan sexual adalah penyimpangan sexual dari yang biasanya. Penyimpangan sexual ini disebut dengan sex abnormal atau abnormalitas sexual. Keadaan sexual ini tidal

terjadi karena keadaan psikologis saja, akan tetapi lebih dari itu dipengaruhi oleh keadaan hormonal di dalam tubuh dan sebagainya.

2. Faktor Ekstern

Faktor ekstern adalah faktor-faktor dari luar yang mempengaruhi seseorang itu melakukan tindakan kekerasan seksual. Adapun faktor ekstern yang mengakibatkan terjadinya kekerasan seksual terhadap anak adalah sebagai berikut :

1. Pergeseran Nilai-Nilai Moral dan Adat Istiadat

Seperti kita ketahui kita hidup di negara bagian Timur merupakan masyarakat heterogen dengan adat istiadat yang beraneka ragam, itu kemudian dipengaruhi oleh adat istiadat tersebut. Sebagai konsekuensinya maka terjadilah pergeseran nilai-nilai moral.³⁹ Akibat dari adanya pergeseran nilai-nilai moral itu maka setiap suku yang tadinya memegang adat istiadat akan menciptakan penilaian yang berbeda sebelumnya, bahkan sangat jauh berbeda. Kalau dulu seseorang menilai sesuatu itu adalah sangat jelek maka dengan adanya perubahan nilai kemudian ia menyebutkannya baik. Misalnya saja pada masyarakat batak, berpakaian hanya dengan mengenakan pakaian dalam saja hal ini merupakan suatu hal yang terlarang,

³⁹ Zakiah Darajad, *Membina Nilai Moral Indonesia*, Bulan Bintang, Jakarta, 2005, hlm.16

akan tetapi setelah masuknya budaya-budaya dari luar nilai-nilai kebudayaan asli tersebut telah mulai berubah. Hal ini dapat terlihat dengan banyaknya pakaian-pakaian wanita yang berbentuk mini.

Perubahan yang telah disebutkan diatas akan menciptakan busaya baru atau paling tidak akan merangsang pertumbuhan kebiasaan-kebiasaan baru, yang dianggap oleh sebagian orang sudah lebih cocok atau pantas. Kalau demikian halnya terjadilah tingkah laku yang menyimpang dari pada yang sebelumnya. Bisa diamati di jaman yang serba modern ini banyak diantara muda-mudi yang melakukan hubungan seksual sebelum menikah dan juga orang yang sudah dewasa banyak melakukan hubungan seksual dengan wanita yang masih dibawah umur. Dan bahkan sering kita lihat pula banyak pasangan muda-mudi telah melakukan hubungan badan tanpa ikatan tali perkawinan yang sah dan tinggal serumah. Hal ini bisa kita nilai bahwasannya perbuatan tersebut adalah turunnya moral atau kesusilaan. Sehingga perbuatan tersebut sudah terbiasa untuk diperbuat di tengah-tengah masyarakat.

2. Kesengsaraan

Sejak dahulu banyak para ahli yang menyatakan bahwa kesengsaraan adalah salah satu faktor penyebab timbulnya kejahatan. *“Kemiskinan dan kesengsaraan itu menjadi*

sumber utama dari timbulnya kejahatan."⁴⁰ Kesengsaraan yang dimaksud disini adalah kesengsaraan untuk menyalurkan nafsu biologisnya. Jadi adapun penyebab seseorang pria yang telah dewasa melakukan kekerasan seksual terhadap wanita dibawah umur ini adalah kesengsaraan.

3. Perekonomian Menurun

Perekonomian menurun maksudnya terjadi krisis ekonomi dan harga barang-brang atau kebutuhan pokok meningkat, banyaknya pengangguran membuat seseorang yang dalam kondisi demikian untuk memenuhi kebutuhan hidupnya dengan jalan yang tidak benar atau melakukan kejahatan.

4. Adanya Rangsangan Dari Korban

Biasanya merawal dengan cara berpakaian seseorang tersebut. Sadar atau tidak sadar cara berpakaian ini juga bisa merangsang minat kaum para lelaki yakni tergiurnya si laki-laki untuk melihat bentuk tubuh dari anak tersebut. Akibat adanya rangsangan itu, sementara nafsu-nafsu birahi sudah tergoda maka keadaan itu akan terbayang dalam pikirannya, oleh sebab itu timbulah niat untuk melakukan perbuatan yang tercela itu yakni melakukan tindakan kekerasan seksual.

⁴⁰ W.A Bonger, *Pengantar Kriminologi*, Armico, Bandung, 1994, hlm.20

Kekerasan seksual terhadap anak juga mempunyai dampak traumatis pada anak. kebanyakan anak-anak sulit dan takut untuk mengadu/melaporkan hal kekerasan seksual tersebut kepada orang tua. Sehingga, korban akan sulit mempercayai orang lain sehingga merahasiakan peristiwa kekerasan seksualnya. Selain itu, si anak jika melapor/mengadu mereka merasa terancam yang konsekuensinya jika si anak melaporkan peristiwa tersebut akan merasa malu. Dampak pelecehan seksual yang terjadi ditandai dengan adanya *powerlessness*, dimana korban merasa tidak berdaya dan tersiksa ketika mengungkap peristiwa pelecehan seksual tersebut.

Tindakan kekerasan seksual pada anak membawa dampak emosional dan fisik kepada korbannya. Secara emosional, anak sebagai korban kekerasan seksual mengalami stress, depresi, guncangan jiwa, adanya perasaan bersalah dan menyalahkan diri sendiri, rasa takut berhubungan dengan orang lain, bayangan kejadian dimana anak menerima kekerasan seksual, mimpi buruk, insomnia, ketakutan dengan hal yang berhubungan dengan penyalahgunaan termasuk benda, bau, tempat, kunjungan dokter, masalah harga diri, sakit kronis, kecanduan, keinginan bunuh diri, dan kehamilan yang tidak diinginkan.

Trauma akibat kekerasan seksual pada anak akan sulit dihilangkan jika tidak secepatnya ditangani oleh ahlinya. Anak yang mendapat kekerasan seksual, dampak jangka pendeknya akan mengalami mimpi-mimpi buruk, ketakutan yang berlebihan pada orang lain, dan konsentrasi

menurun yang akhirnya akan berdampak pada kesehatan. Jangka panjangnya, ketika dewasa nanti dia akan mengalami fobia pada hubungan seks atau bahkan yang parahnya lagi dia akan terbiasa dengan kekerasan sebelum melakukan hubungan seksual. Bisa juga setelah menjadi dewasa, anak tersebut akan mengikuti apa yang dilakukan kepadanya semasa kecilnya. Sementara itu, untuk dampak jangka panjang juga bisa menimbulkan korban kekerasan seksual yang masih anak-anak berpotensi untuk menjadi pelaku kekerasan seksual di kemudian hari. Ketidakberdayaan korban saat menghadapi tindakan kekerasan seksual di masa kanak-kanak, tanpa disadari digeneralisasi dalam persepsi mereka bahwa tindakan atau perilaku seksual bisa dilakukan kepada figure yang lemah atau tidak berdaya.

Penanganan kekerasan seksual terhadap anak merupakan upaya untuk perlindungan anak. upaya perlindungan terhadap anak harus diberikan secara utuh, menyeluruh dan komprehensif, tidak memihak kepada suatu golongan atau kelompok anak. upaya yang diberikan tersebut dilakukan dengan mempertimbangkan kepentingan terbaik bagi anak dengan mengingat hak nya untuk hidup dan berkembang, serta tetap menghargai pendapatnya. Upaya perlindungan terhadap anak berarti terwujudnya keadilan dalam suatu masyarakat. asumsi ini diperkuat dengan pendapat Age yang mengemukakan bahwa “melindungi anak pada hakekatnya melindungi keluarga, masyarakat, bangsa dan negara di masa

depan.”⁴¹Ungkapan tersebut Nampak betapa pentingnya upaya perlindungan anak demi kelangsungan masa depan sebuah komunitas, baik komunitas yang terkecil yaitu keluarga, maupun komunitas yang terbesar yaitu negara. Artinya, dengan mengupayakan perlindungan bagi anak di komunitas-komunitas tersebut tidak hanya telah menegakkan hak-hak anak, tapi juga sekaligus menanam investasi untuk kehidupan mereka di masa yang akan datang. Disini, dapat dikatakan telah terjadi simbiosis mutualisme antara keduanya. Dengan demikian, didalam penanganan kekerasan seksual terhadap anak, perlu adanya sinergi antara keluarga, masyarakat, dan negara.

3.2 SANKSI KEBIRI KIMIA BAGI PELAKU SEKSUAL TERHADAP ANAK DALAM PERSPEKTIF HAK ASASI MANUSIA

3.2.1 Tujuan Pidanaan dan Hak Asasi Manusia

Pidanaan dapat diartikan sebagai penghukuman. Pidanaan juga diartikan sebagai tahap dalam penjatuhan sanksi pidana, menurut Satochid Kartanegara teori tujuan pidanaan yaitu teori gabungan menurut teori ini terletak kejahatan itu sendiri yaitu pembalasan akan tetapi di samping itu sebagai pidanaan adalah tujuan dari hukum merubah perilaku.⁴² L.H.C Hulsman yang mengatakan tujuan pidana untuk

⁴¹ Arif Gosita, *Masalah Perlindungan Anak*, Akademika Pressindo, 1989 hlm 20

⁴² Satochid Kartanegara, *Hukum Pidana Bagian Satu*, Balai Lektor Mahasiswa, Jakarta, 2001, hlm.56

menyelesaikan konflik dan pendapat G.P. Hoefnagels yang menjelaskan bahwa tujuan pidana adalah untuk mendatangkan kedamaian dan menurut para ahli berpendapat bahwa upaya penanggulangan kejahatan adalah untuk memberikan kedilan.⁴³ P.A.F Lamintang menyatakan tujuan pemidanaan ada 3 (tiga) yaitu untuk memperbaiki pribadi dari penjahat itu sendiri, untuk membuat orang menjadi jera dalam melakukan kejahatan, dan untuk membuat penjahat-penjahat tertentu menjadi tidak mampu untuk melakukan kejahatan-kejahatan lain, yakni penjahat sudah tidak dapat diperbaiki lagi.

Secara umum tujuan pemidanaan mempunyai 2 (dua) tujuan yaitu :

1. Tujuan perlindungan masyarakat, untuk merehabilitasi dan meresosialisasikan pelaku tindak pidana, mengembalikan keseimbangan antara pelaku tindak pidana dengan masyarakat yang terganggu akibat dilakukannya tindak pidana, sehingga konflik yang ada dapat selesai
2. Tujuan yang bersifat spiritual Pancasila yaitu bahwa pemidanaan bukan dimaksudkan untuk menderitakan pelaku tindak pidana, dan pemidanaan dilarang untuk merendahkan martabat manusia.

Berdasarkan tujuan dari pemidanaan itu sendiri, berikut ini teori-teori dalam tujuan pemidanaan antara lain :

⁴³ Ismantoro Dwi Yuwono, *Penerapan Hukum dalam Kasus Kekerasan Seksual Terhadap Anak*, Pustaka Yustisia, , Pustaka Yustisia, ogyakarta, 2015, hlm.10

1. Teori Pembalasan

Teori pembalasan membenarkan pemidanaan karena seseorang telah melakukan suatu tindak pidana mutlak harus diadakan pembalasan yang berupa pidana. Tidak dipersoalkan akibat dari pemidanaan bagi terpidana menurut teori ini dasar penjatuhan pidana dilihat dari perbuatan atau kesalahan si pelaku.

2. Teori Tujuan

Tujuan pidana menurut teori ini bukan sekedar pembalasan, akan tetapi untuk mewujudkan ketertiban di dalam masyarakat. sebagaimana dikemukakan Koeswadji bahwa tujuan pokok dari pemidanaan yaitu :

1. untuk mempertahankan ketertiban masyarakat
2. untuk memperbaiki dari kerugian yang diderita oleh masyarakat sebagai akibat dari terjadinya kejahatan
3. untuk memperbaiki si penjahat
4. untuk membinasakan si penjahat
5. untuk mencegah kejahatan

3. Teori Gabungan

Teori ini mencakup dasar hubungan dari teori pembalasan dan teori tujuan. Menurut teori ini dasar hukumnya adalah terletak pada kejahatan itu sendiri, yaitu pembalasan atau siksaan. Disamping itu pula, sebagai dasar dari pembalasan atau siksaan itu sendiri adalah tujuan daripada hukuman. Menurut teori ini dasar penjatuhan pidana dilihat dari unsur pembalasan dan juga untuk memperbaiki penjahatnya.

Dari ke tiga teori tersebut, teori tujuan pemidanaan yang dianut di Indonesia adalah teori gabungan, hal ini bisa dilihat pada pasal 2 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan, menyebutkan bahwa tujuan sistem pemasyarakatan adalah untuk membentuk warga binaan pemasyarakatan menyadari kesalahannya dan memperbaiki dirinya agar menjadi manusia yang baik lagi.

Jika dilihat dari pendapat Para Ahli, dapat diamati bahwasannya kebiri kimia ini termasuk ke dalam bentuk tujuan pemidanaan pembalasan, karena dilihat dari proses pengebirian sampai dengan efek penjatuhan kebiri kimia ini sifatnya melumpuhkan libido atau hasrat seksual atau kemampuan ereksi seseorang. Jadi kelumpuhan ini, secara tersirat mengandung arti tujuan dikenakan tindakan kebiri kimia ini sebagai pembalasan yang setimpal atas perbuatan yang dialami korban.

Kebiri kimia disertai dengan rehabilitasi bisa dikatakan bahwasanya belum tepat ke dalam teori tujuan pemidanaan Indonesia yaitu pemidanaan pembalasan dan pendidikan. Karena efek yang ditimbulkan kebiri kimia sendiri sudah menjawab bahwa kebiri kimia ini adalah penghukuman sebagai pembalasan saja.

Hak Asasi Manusia bisa dibilang sangat melekat pada setiap manusia. Tidak terkecuali pelaku tindak kekerasan seksual terhadap anak juga memiliki Hak Asasi Manusia. Karena, hak asasi manusia ini adalah hak setiap manusia untuk mendapatkan perlindungan harkat dan martabat dan dijunjung tinggi oleh negara. Pada tahun 1945 awal Indonesia merdeka

pemikiran Hak Asasi Manusia memperoleh kedudukan dalam bentuk pengaturan yang dicetus dalam Undang-Undang Dasar 1945, pemikiran tentang Hak Asasi Manusia tersebut mendapat pengakuan secara hukum yang bisa dijadikan untuk pengembangan pemikiran Hak Asasi Manusia tersebut. Prinsip kedaulatan rakyat yang diwujudkan dalam bentuk sistem demokrasi atau negara berdasarkan hukum, prinsip tersebut dapat dijadikan wadah bagi jaminan perlindungan dan penghormatan terhadap Hak Asasi Manusia.⁴⁴ Tonggak-tonggak penting perumusan gagasan hak asasi manusia dalam kerangka konstitusi dapat diuraikan sebagai berikut, pertama munculnya “Perjanjian Agung” (Magna Charta) di Inggris pada 15 Juni 1215, sebagai bagian dari pemberontakan para baron terhadap raja. Isi pokok dokumen tersebut ialah hendaknya raja tidak melakukan pelanggaran terhadap hak milik dan kebebasan pribadi seseorang pun dari rakyatnya.⁴⁵

Hak hidup, adalah klaim untuk memperoleh dan melakukan sesuatu yang dapat membuat seseorang tetap hidup, karena tanpa hak tersebut eksistensinya sebagai manusia akan hilang. Hak-hak tersebut kemudian dijadikan dasar perumusan Deklarasi Universal HAM (DUHAM) yang dikukuhkan oleh PBB dalam *Universal Declaration of Human Rights* (UDHR) pada tahun 1948.

⁴⁴ Bagis Manan, *Perkembangan Pemikiran dan Pengaturan Hak Asasi Manusia di Indonesia*, PT. Alumni, Bandung, 1006, hlm.6

⁴⁵ Eko Riyadi, *Hukum Hak Asasi manusia*, PT. Raja Grafindo Persada, Depok, 2018, hlm.13

Dalam suatu hukum positif suatu negara, tidak dapat dilepaskan dengan sistem hukum yang berlaku di negara tersebut. Karena itu, dasar negara Pancasila yang terdiri dari lima sila yaitu Ketuhanan yang maha esa, Kemanusiaan yang adil dan beradab, Persatuan Indonesia, Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan dan Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Ditambah pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, alinea kedua “kemerdekaan Negara menghantarkan rakyat merdeka, bersatu, adil dan makmur.” Mengindikasikan Indonesia adalah Negara demokrasi, menjunjung tinggi supremasi hukum, serta menghormati/menjunjung tinggi Hak Asasi Manusia.⁴⁶

Di Indonesia, pengaturan HAM diatur dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia dan Undang-Undang Dasar 1945 pada Bab XA tentang Hak Asasi Manusia, mulai Pasal 28 A s/d 28 J.

3.2.2 Pidana Kebiri Kimia dalam Pandangan Hak Asasi Manusia

Terdapat reaksi pro dan krontra tentang hukuman kebiri kimia ini. Di dalam penulisan ini, penulis akan menjabarkan alasan mengenai kebiri kimia dalam pandangan Hak Asasi Manusia.

1. Penjelasan tentang Kebiri Kimia yang setuju dilaksanakan

⁴⁶ Masyhur Effendi dan Taufani Sukmana Evandri, *HAM Dalam Dimensi/Dinamika Yuridis, sosial, politik*, Ghalia Indonesia, Bogor, 2005, hlm.142

Mengenai pidana kebiri kimia, bahwasanya efek dari kebiri kimia adalah sementara atau tidak permanen. Efeknya bisa berhenti dan pelaku kekerasan seksual akan mendapatkan lagi fungsi seksualnya, baik berupa hasrat seksuat maupun ereksi. Di dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Pasal 33 Ayat (1) dari pasal ini bisa disimpulkan bahwa seseorang itu berhak untuk bebas dari hukuman yang tidak manusiawi dan merendahkan derajat dan martabat pelaku tindak kekerasan seksual. Karena hukuman kebiri kimia sifatnya tidak permanen dan hukuman ini hanya melemahkan libido dari si pelaku. Seperti telah dijelaskan sebelumnya, bahwa pelaku tindak kekerasan seksual bisa kembali mendapatkan lagi fungsi seksualnya.

Selain Pasal 33 ayat (1), dalam Pasal 73 Undang-Undang tentang hak asasi manusia juga ditegaskan pembatasan hak-hak asasi manusia yang sebetulnya ditujukan untuk menghormati manusia lain. Dengan demikian baik Undang-Undang Dasar 1945 maupun Undang-Undang tentang hak asasi manusia, hak asasi manusia itu mutlak, artinya ada pembatasan-pembatasan, menurut Jimly Asshidqy, tidak boleh digunakan sebebannya, karena dibalik Hak Asasi Manusia (HAM) juga ada Kewajiban Asasi Manusia (KAM) yakni kewajiban untuk menghormati hak asasi manusia orang lain.⁴⁷ Oleh karena itu, sifat hak asasi manusia di Indonesia bukanlah individualistis. Setiap hak asasi manusia harus dibatasi

⁴⁷ Jimly Asshidique, *Konstitusi & Konstitualisme Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2010, hlm.56

dengan hak asasi manusia orang lain. Pengaturan hak asasi manusia baik dalam Undang-Undang Dasar 1945 maupun di Undang-Undang tentang Hak Asasi Manusia dapat dibagi dalam 2 bagian. Yang pertama, diatur dalam Pasal 28 B ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 yang menegaskan bahwa tiap orang berhak berkeluarga dan keturunan adalah hak asasi manusia sebagai makhluk sosial. Artinya ketika manusia itu bermasalah dengan lingkungan sosialnya terutama tidak melaksanakan kewajibannya untuk menghormati hak asasi manusia orang lain, maka hak tersebut dapat dan pantas dicabut

Banyak kontroversi dalam menyikapi hukuman kebiri bagi pelaku kekerasan seksual terhadap anak, dilihat dari perspektif hak asasi manusia tidak dapat dikatakan sebagai pelanggaran HAM. Menurut Ketua Divisi Sosialisasi Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) Erlinda mengatakan bahwa hukuman kebiri hanya diberikan untuk pelaku kejahatan seksual sadis seperti pemerkosa berulang-ulang, memerkosa dengan menggunakan pacul dan barang lainnya. Ia membantah anggapan sebagian orang yang menilai hukuman kebiri berlebihan, Karena kejahatan seksual menimbulkan luka yang sangat dalam, baik fisik maupun mental.⁴⁸ Ketua Komisi Nasional Perlindungan Anak, Arist Merdeka Sirait, mengatakan yakin hukuman kebiri sebagai pemberatan hukuman pelaku kekerasan seksual pada anak dapat mengurangi kasus kekerasan

⁴⁸<https://www.jurnalasia.com/nasional/kebiri-untuk-pelaku-kejahatan-seksual-sadis/> (di akses pada hari Selasa, 5 Februari 2021)

seksual.⁴⁹ Menurutnya, hukuman tersebut bisa memberikan efek jera kepada pelaku. Beliau juga mengatakan bahwa sampai saat ini sudah ada beberapa negara yang menetapkan hukuman suntik kimia kebiri seperti Turki, Korea Selatan, beberapa negara di Amerika, Polandia, dan Jerman. Bahkan Inggris pakai Chip kepada pelaku untuk bisa dikontrol pergerakannya. Sehingga beliau mengapresiasi presiden yang menyetujui hukuman kebiri karena bukan hanya bentuk instruksi presiden tetapi masuk dalam Perppu.

Pada prinsipnya, hukuman kebiri tidaklah bertentangan dengan hak asasi manusia, adapun alasannya adalah sebagai berikut:⁵⁰

1. memberikan efek jera bagi pelaku tindak kekerasan seksual terhadap anak dan memberikan informasi kepada masyarakat agar tidak melakukan hal seperti itu lagi.
2. bahwa pelaku tindak kekerasan seksual telah melanggar Hak Asasi Manusia korban dari tindak kekerasan seksual. Disini dilihat dari sisi korban tindak kekerasan seksual, bukan dari pelaku. Karena tidak adil bagi korban yang martabatnya telah direndahkan, yang dia telah mendapatkan tindak kekerasan seksual dari pelaku, yang telah mendapat pukulan mental dan psikis, jika pelaku tindakan kekerasan seksual hanya dihukum penjara maupun denda.

⁴⁹[https://www.jurnalasia.com/ragam/pro-kontra-hukuman-kebiripaedofil-terkendala-obat-suntik-yang-mahal/\(diakses pada hari Selasa, 5 Februari 2021\)](https://www.jurnalasia.com/ragam/pro-kontra-hukuman-kebiripaedofil-terkendala-obat-suntik-yang-mahal/(diakses%20pada%20hari%20Selasa,%205%20Februari%202021))

⁵⁰ Tim Diskusi Dosen Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung, *Hukum Kebiri Dalam Kajian Interdisipliner*, CV. Gemilang, Surabaya, 2018, hlm. 151

3. sesuai yang telah dijelaskan dipembahasan, hukuman kebiri tidaklah melanggar Hak Asasi Manusia bagi pelaku tindak kekerasan seksual. Karena hukuman kebiri ini adalah hukuman kebiri kimia sifatnya tidak permanen yang hanya melemahkan libido dari pelaku tindak kekerasan seksual. Tidak sampai memotong alat vital. Hukuman kebiri kimia ini juga dipantau dengan ahlinya.

4. karena sifatnya tidak permanen, si pelaku tindak kekerasan seksual masih bisa memiliki keturunan dan tidak melanggar hak asasi manusia dari Undang-Undang Dasar 1945 pasal 28 B yang menjelaskan bahwa setiap orang berhak melanjutkan keturunan.

5. jika dihubungkan dengan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Pasal 33 Ayat (1). Hukuman kebiri kimia ini bukanlah suatu tindak kekerasan yang merendahkan martabat seseorang. Hukuman kebiri ini adalah hukuman kebiri kimiawi yang sifatnya sementara. Yang tidak sampai memotong alat vital pelaku tindak kekerasan seksual. Hukuman ini hanya bersifat sementara dan memiliki efek jera bagi sipelaku tindak kekerasan seksual terhadap anak.

2. Penjelasan tentang Kebiri Kimia yang tidak setuju dilaksanakan

Mengenai tentang paham hak-hak asasi manusia, ada dua klasifikasi: yang pertama *non-derogable* yaitu hak yang tidak dapat dikurangi dalam hal apapun walau dalam keadaan darurat sekalipun, seperti hak untuk hidup, hak bebas dari perbudakan, hak bebas dari penahanan karena gagal memenuhi perjanjian utang, hak bebas dari penahanan yang berlaku surut,

hak sebagai subjek hukum, hak atas kebebasan berpikir, keyakinan, dan agama. yang kedua *derogable right* yaitu hak yang boleh dikurangi atau dibatasi pemenuhannya oleh negara-negara pihak seperti hak atas kebebasan berserikat, termasuk membentuk dan menjadi anggota serikat buruh, dan hak atas kebebasan menyatakan pendapat atau berekspresi, termasuk kebebasan mencari, menerima dan memberikan informasi dan segala macam gagasan tanpa memperhatikan batas. Yang terkandung dalam Deklarasi Hak Asasi Manusia Tahun 1948 pada dasarnya ada tiga yaitu :

1. hak untuk tidak dibunuh (*life right*)
2. hak untuk tidak dianiaya (*no torture*)
3. hak untuk memperoleh kebebasan (*liberty*) yang digolongkan menjadi dua yaitu hak individu yang merupakan hak sipil yang tidak boleh terjadi diskriminasi, hak-hak hukum (*legal right*) ialah perlindungan terhadap warga negara yang selama masih hidup, maka semua proses hukum harus dalam prosedur hukum.

Konsep Hak Asasi Manusia bangsa Indonesia dapat dilihat sejak proklamasi kemerdekaan .

1. Proklamasi

Sebagai pernyataan kemerdekaan bagi bangsa Indonesia berimplikasi kebebasan bagi rakyatnya. Kemerdekaan dan kebebasan inilah merupakan unsur dasar Hak Asasi Manusia.

2. Pembukaan UUD 1945

Pada alenia pertama dinyatakan bahwa kemerdekaan adalah hak segala bangsa. Menurut Prof. Notonagoro setiap bangsa sebagai kesatuan golongan manusia merupakan diri pribadi mempunyai hak kodrat dan hak moral untuk berdiri sebagai pribadi untuk hidup bebas. Jika ada bangsa yang tidak merdeka hal ini bertentangan dengan kodrat manusia. Lebih jauh lagi dijelaskan dalam alinea ke empat, dimana terdapat Pancasila sebagai fundamen negara. Sila kemanusiaan yang adil dan beradab mengandung ajaran tentang kemanusiaan dan keadilan yang merupakan unsur-unsur HAM.

3. Pancasila

Konsep HAM dalam Pancasila bertumpu pada ajaran sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab dalam kesatuan dengan sila-sila yang lain. Konsep HAM dalam Pancasila ini lebih mendasar jika dijelaskan dalam tatanan filosofis, pemahaman Pancasila sebagai filsafat bertitik tolak dari hakekat sifat kodrat manusia sebagai manusia individu dan sosial. Konsep Ham dalam Pancasila tidak hanya didasarkan pada kebebasan dalam Pancasila, tidak hany berdasarkan pada kebebasan individu, namun juga mempertahankan kewajiban sosial dalam masyarakat. kebebasan dalam Pancasila adalah kebebasan dalam keseimbangan antara hak dan kewajiban antara manusia sebagai makhluk mandiri dan makhluk tuhan, serta keseimbangan jiwa raga.

Tindakan kebiri kimias merupakan tindakan yang melanggar hak asasi manusia, terutama karena menyerang martabat manusia. Martabat manusia

tidak dapat diganggu gugat, harus dihormati dan dilindungi. Seperti tercantum dalam Undang-Undang Dasar 1945 terutama Pasal 28G ayat (1) dan (2), Pasal 28 I ayat (1). Selain itu, juga melanggar Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 Pasal 3, Pasal 33 Ayat (1).

Tidak hanya menurut Undang-Undang, tetapi menurut Ketua Bagian Andrologi dan Seksologi Fakultas Kedokteran Universitas Udayana, Denpasar, Wimpie Pangkahila mengatakan bahwa kebiri saat ini tidak lagi dilakukan dengan membuang testis, tetapi secara kimia. prosesnya bisa melalui pemberian pila tau suntikan hormone anti-androgen. Kebiri kimia dapat merusak bahkan menggerogoti fungsi organ, yakni pengecilan fungsi otot, osteoporosis, mengurangi jumlah sel darah merah, dan mengganggu fungsi organ kognitif lainnya.

Menurut Arry Rodjani, seorang urolog, biaya untuk suntikan kebiri kimia sebesar Rp. 700.000-Rp. 1.000.000 untuk sekali pemakaian, dan efek suntikannya dapat bertahan dari 1-3 bulan. menurutnya, biaya tersebut mahal dan tidak efektif. Selain itu dari Ikatan Dokter Indonesia (IDI) menolak sebagai eksekutor hukuman kebiri bagi pelaku kejahatan seksual terhadap anak karena pelaksanaan tindakan kebiri ini dianggap melanggar sumpah kedokteran dan bertentangan dengan kode etik kedokteran Indonesia. Pemberian hukuman kebiri ini dapat dikualifikasi sebagai pelanggaran hak atas persetujuan tindakan medis (*the right to informed consent*) dan hak perlindungan atas integritas fisik dan mental seseorang (*the protection of the physical and mental integrity of the person*)

Disini, penulis berpendapat bahwasannya kontra dengan adanya hukuman kebiri kimia karena alasan-alasan yang sudah dijabarkan.

